

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. GBJ9QQ04MTGA26



B 644351

Yang bertandatangan di bawah ini:-----

Dedi Sutan Ardani, Pemimpin Kantor Cabang Menteng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1.-----

untuk selanjutnya disebut:-----**PENJAMIN**-----

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:-----

----- Nama : Kepala Pusat Konstruksi Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen-----

----- Alamat : Gedung Jenderal A.H Nasution Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14
Jakarta Pusat-----

selanjutnya disebut:-----**PENERIMA JAMINAN**-----

sejumlah uang Rp.55.855.435.600,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Mess dan Fasilitas Penunjang Pusrehab Kemhan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : TRAK/502/IV/2026/PUSKON tanggal 10 April 2026, apabila:-----

----- Nama : PT. Elaine Karya Abadi - PT. Manara Karya Abadi, KSO-----

----- Alamat : Jl. Pamenang IV Blok D 6 RT.002 RW.007 Perum Katang, Kel. Sukorejo,
Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur-----

selanjutnya disebut:-----**YANG DIJAMIN**-----

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam dalam dokumen Kontrak.-----

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Berlaku selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 10 April 2026 s.d. tanggal 05 Desember 2026.-----
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.-----
3. Garansi Bank ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).-----
4. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.-----
5. Menunjuk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dulu disita dan dijual untuk memenuhi hutang YANG DIJAMIN dengan mengesampingkan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
6. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.-----
7. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Menteng
Jl Menteng Raya No 76, Jakarta Pusat
No. Telp. (021)-3100462
No. Fax. (021)-3907526/3907527

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 2026

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Menteng



Dedi Sutan Ardani
Pemimpin

MATERAI LUNAS Rp 10.000



Rp 55.855.435.600,00